



# Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik



## PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui surat, webform, atau melalui petugas di ruangan layanan publik



## PEMOHON MENGISI FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan identitas diri/organisasi disertai fotocopy scan KTP/akta organisasi) pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi



## PEMOHONAN MENERIMA TANGGAPAN

Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



## PUAS

Keberatan selesai



## TIDAK PUAS

Permohonan dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi paling lambat 14 hari sejak diterimanya tanggapan dari atasan PPID